

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya	Senin, 01/12/2025 Pukul 9:00:00 WIB – selesai <i>(video conference</i> menggunakan aplikasi ZOOM) Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum nomor PPE.PP.01.05-5048, tanggal 26/11/2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Perwakilan Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan KKP (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, BPPSDMKP, dan Biro Hukum)	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
Hasil Pembahasan:	
1. rapat harmonisasi R. Permen Pemanfaatan PPK diawali dengan pemaparan umum dari Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang intinya menyampaikan urgensi penyusunan harmonisasi R. Permen Pemanfaatan PPK yang terdiri atas: a. perlunya pengaturan mengenai pemberian rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi pulau-pulau kecil dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya lingkungan yang berkelanjutan; dan b. dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diperlukan penyesuaian pengaturan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. 2. beberapa hal yang berkembang dalam rapat harmonisasi, antara lain: a. penyempurnaan dalam konsiderans menimbang yaitu: 1) menambahkan bahwa R. Permen Pemanfaatan PPK disusun karena pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah	

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
- 2) menambahkan urgensi perlunya mengatur pengawasan terhadap rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil melaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Pasal 2 terkait ruang lingkup pengaturan disepakati untuk dihapus;
 - c. pengaturan dalam Pasal 8 terkait batasan luasan lahan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait materi muatan pemberian pertimbangan teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil di kawasan hutan;
 - e. penyempurnaan materi muatan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang meliputi Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diberikan oleh MKP;
 - f. pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang wajib memperoleh Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dari MKP sebelum penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi), yaitu:
 - 1) belum tersedia RDTR;
 - 2) telah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan Sistem OSS;
 - 3) RTR belum memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi); atau
 - 4) tidak termasuk kondisi tertentu yang dikecualikan dalam penerbitan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. beberapa kondisi tertentu dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil:
 - 1) lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK atau kawasan industri yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usaha di KEK atau kawasan industri;
 - 2) lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di kawasan yang dikelola oleh otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut; dan
 - 3) lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
 - h. dalam hal pemanfaatan pulau-pulau kecil yang termasuk kondisi tertentu maka kementerian/lembaga yang menerbitkan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari MKP; i. penyempurnaan materi muatan terkait pembinaan dan pemantauan dengan menambahkan bahwa pembinaan dan pemantauan dapat melibatkan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah; j. materi muatan terkait sanksi dan disinsentif disepakati untuk dihapus; k. penyempurnaan materi muatan pada ketentuan peralihan, yaitu: 1) izin yang telah dimiliki oleh Pelaku Usaha PMA sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir; 2) pemanfaatan Pulau Kecil yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha PMA yang belum memiliki izin atau Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka PMA dari Kementerian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan perubahannya wajib mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka PMA sesuai dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat tanggal 20 Mei Tahun 2026; dan 3) Pemanfaatan Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha PMDN yang belum memiliki Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) setelah berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2019 dan perubahannya wajib mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sesuai dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat tanggal 20 Mei Tahun 2026. l. penyempurnaan lampiran R. Permen Pemanfaatan PPK yang disesuaikan dengan muatan dalam batang tubuh. 3. Kementerian Hukum menyatakan bahwa rapat harmonisasi R. Permen Pemanfaatan PPK telah selesai dibahas; dan 4. dalam rangka menindaklanjuti rapat dimaksud, akan dilakukan penyempurnaan terhadap R. Permen Pemanfaatan PPK sesuai hasil harmonisasi.	
Mengetahui, Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II	Notulis,
Moh. Hosni Mubarak	Hasti Octavia HP